



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN PASIEN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwakasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin meningkat dan meluas di Kabupaten Ponorogo, sehingga ruang perawatan RS yang menangani COVID-19 penuh dan pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat banyak yang tidak bias dirujuk ke Rumah Sakit, tertahan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit (IGDRS), Puskesmas maupun di rumah masing-masing;
  - b. bahwa beberapa Puskesmas dengan terpaksa menjadi tempat rawat inap sementara (transit) sebelum bias dirujuk ke Rumah Sakit;
  - c. bahwa terdapat beberapa pasien COVID-19 yang berada dalam pantauan Puskesmas yang belum bias dirujuk karena Rumah Sakit penuh, meninggal dunia di rumah atau pun di lokasi lain sehingga perlu tetap dilakukan pemulasaraan jenazah dan pemakaman sesuai protocol kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 63);

21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE*2019 (COVID-19)DI KABUPATENPONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria Pasien COVID-19 yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah semua pasien COVID-19 baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Apabila pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan pulang atas permintaan sendiri, maka semua pembiayaan atas semua pelayanan yang diterima menjadi tanggungjawab pasien dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pengambilan swab;
  - d. pelayanan rujukan Puskesmas;
  - e. pelayanan rawat inap sementara (transit) di Puskesmas; dan
  - f. pelayanan pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 yang meninggal diluar Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 yang meninggal diluar Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah jenazah pasien COVID-19 yang memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. pasien yang mengikuti semua prosedur penanganan COVID-19 yang telah ditentukan;
  - b. pasien yang sedang menunggu antrian rujukan ke rumah sakit; dan
  - c. pasien yang sedang isoman di rumah.
- (3) Biaya pelayanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tariff pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran tariff pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan menjadi 2 (dua) paket yaitu paket hari pertama dan paket *top up* harian.
- (3) Besaran tariff pelayanan rawat inap hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tariff *top up* harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tariff pengambilan swab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran tariff pelayanan rujukan puskesmas dan pelayanan rawat inap sementara (transit) di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf e mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan perubahannya.
- (7) Besaran tariff pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 07-07-2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008